



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0016/Pdt.P/2011/PA. Bjb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan “Isbat Nikah” yang diajukan oleh :

**MISRANI bin M. YUSUF**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Komplek Griya Asri Elok A RT 008 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I,

**ARBAINAH binti KURNAIN**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman Komplek Griya Asri Elok A RT 008 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor : 0016/Pdt.P/ 2011/PA.Bjb, tanggal 18 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Pada tanggal 12 Nopember 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin karena Petugas yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama KURNAIN bin ANTUNG dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama : BARLIAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : BUSERA, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Keladan, Margasari, Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin ; dan ABDUL WAHAB, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Keladan, Margasari, Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 4.1. RABIATUL ADAWIYAH binti MISRANI, lahir di



Banjarbaru tanggal 7 Nopember 1999;

4.2. AHMAD HUSAIRI bin MISRANI, lahir di  
Banjarbaru tanggal 18  
Juli 2009;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk kepastian hukum dan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2007 di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh para



Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I  
Nomor : 6272044105710803 tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru , (bukti I);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II  
Nomor : 62720447076005101 tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, (bukti 2);

Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 6372042004100010 tanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru (bukti 3);

Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 474//04/Kessos tanggal 14 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat (bukti, P.4);

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor tanggal 14 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaladan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin (bukti 6);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi masing- masing bernama :

1. **ARBANI bin YUSUF**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Makmur RT 006 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon I bernama Misrani dan Pemohon II bernama Arbainah, karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi;

Bahwa saksi di menghadiri saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Nopember 1997 di Desa Kaladan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah Pemohon II bernama Kurnain bin Antung diwakilkan kepada Penghulu kampung bernama Barlian, dan yang menjadi saksi- saksi nikah adalah Busera dan Abdul wahab, dengan mahar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Rabiatul Adawiyah dan ahmad Husaini;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, selama menikah tetap rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan selama ini tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I tidak ada lagi isteri lain selain Pemohon II;

Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte kelahiran anak- anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **H. ANDI FAISAL bin ANDI ARIFINSYAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat



tinggal di Jalan Komplek Griya Asri Elok A RT 008  
RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan  
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon I bernama  
Misrani dan Pemohon II bernama Arbainah;

Bahwa saksi menghadiri saat Pemohon I menikah dengan  
Pemohon II, namun saksi lupa tanggal pelaksanaannya  
tersebut;

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan  
Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah Pemohon II  
bernama Kurnain bin Antung diwakilkan kepada  
Penghulu kampung bernama Barlia, dan yang menjadi  
saksi- saksi nikah adalah Busera dan Abdul wahab,  
dengan mahar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu  
rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak  
yaitu Rabiatul Adawiyah dan ahmad Husaini;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang  
tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah  
bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian  
nasab dan selama menikah tetap rukun sebagai suami  
stri dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama  
Islam dan selama ini tidak ada yang  
menyangkal/keberatan terhadap perkawinan Pemohon  
Idengan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I tidak ada lagi isteri lain selain  
Pemohon II;

Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah  
untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte



kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan para Pemohon tentang itsbat nikah telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru dan harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6372042004100010 tanggal 28 Januari 2010 yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru serta pengakuan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.3 yang diajukan para Pemohon, sesuai dengan dalil para Pemohon maka dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5. yaitu Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 474//04/Kessos tanggal 14 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat, dan Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor tanggal 14 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaladan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1997, namun seharusnya surat keterangan tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.4 dan P.5 yang diajukan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yaitu saksi **ARBANI bin YUSUF** dan saksi **H. ANDI FAISAL bin ANDI ARIFINSYAH** adalah saksi yang mengetahui secara langsung perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon oleh karena itu dapat dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para



Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama KURNAIN bin ANTUNG dan diwakilkan kepada Penghulu setempat bernama BARLIAN, dan dihadiri saksi nikah masing- masing bernama : BUSERA dan ABDUL WAHAB dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan serta tidak pernah bercerai maupun pindah agama serta tidak ada orang lain/masyarakat yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama : Rabiatul Adawiyah dan ahmad Husaini ;

Bahwa keperluan permohonan istbat nikah untuk membuat akte kelahiran anak- anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahny a pernikahan



tersebut atau setidaknya tidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, serta tidak ada orang/masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah yang nantinya dipergunakan, untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat kepentingan anak-anak para Pemohon tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Isbat Nikah Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula mengemukakan dalil-dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 :

**ويقبل إقرار- للبالغة- للعاقلة- بالنكاح-**

Artinya : *“Diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang sudah aqil baligh”*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**MISRANI bin M. YUSUF**) dengan (**ARBAINAH binti KURNAIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1997, di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada para Pemohon ;

Demikianlah penetapan dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **07 Maret 2011 M** bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Akhir 1432 H**, oleh Kami **H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUNIROH S.Ag., SH.** dan **DENI HERIANSYAH, S.Ag.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. MASYITHAH, BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua



**H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**MUNIROH, S.Ag., S.H.**

**DENI**

**HERIANSYAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Hj. MASYITHAH, BA.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 130.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 221.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)